



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 144 /060/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor : 300/1970/OTDA tentang Penyederhanaan Birokrasi, maka dipandang perlu menyiapkan Tim Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 191), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 235;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyederhanaan Birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas mempunyai bertugas :


1. melakukan identifikasi jabatan administrasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
2. melakukan pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang berpotensi untuk dilakukan penyederhanaan birokrasi;
3. pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki pejabat yang mengalami penyederhanaan birokrasi;
4. penyesuaian kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan administrasi;
5. penyesuaian tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi; dan
6. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan pada poin a s/d e kepada Walikota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Juni 2021

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR A

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	14/6-21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	14/6-21
KABAG HUKUM & HAM	14/6.4
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	14/6-21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 194 / 060 / 2021
TANGGAL : 15 Juni 2021
TENTANG :

TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2021

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
4.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Ketua
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
6.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
7.	Inspektur Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
11.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
12.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
13.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
15.	Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Analisis

17.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Analisis
18.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Analisis
19.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Analisis
20.	Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Analisis
21.	Kepala Seksi Pengadaan dan Pensiun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Analisis
22.	Kepala Seksi Mutasi dan Kependidikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Analisis
23.	Analisis Kelembagaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Analisis
24.	Analisis Organisasi dan Tatalaksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Analisis
25.	Analisis Tata Praja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Operator
26.	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Operator

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR A

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	[Signature] 14/6-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	[Signature] 19/6-21
KABAG HUKUM & HAM	[Signature] 20/6-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	[Signature] 10/6-21